

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Pengawasan Pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah, yaitu:
 - a. inspeksi lapangan
 - b. meminta laporan rutin limbah perusahaan
 - c. uji sample limbah
 - d. pembinaan
 - e. memberlakukan sanksi
- 2) Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah, antara lain:
 - a. APBD yang minim sehingga dalam pengawasan, survey, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dirasa masih kurang maksimal.
 - b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia.
 - c. Kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam memberlakukan sanksi, mengingat himbauan pemerintah agar tidak membuat investor merasa tidak nyaman atau takut karena sanksi yang terlalu tegas.

- d. BLHD Lampung Selatan belum memiliki pos pengaduan, sehingga untuk menerima laporan pengaduan, dilayani beberapa staff yang bukan bidangnya, memperlambat proses pengaduan.
- e. Belum menerapkan Permen LH dengan baik, mengingat status tenaga kerja di industry apabila diberlakukan sanksi pembekuan izin.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih cepat menangani pengaduan warga sehingga warga merasa adil dan permasalahan tidak berangsur lama.
- 2) Hendaknya dapat lebih tegas dalam memberlakukan sanksi denda agar dapat lebih mendisiplinkan perusahaan yang tidak taat, namun disamping itu tidak membuat tenaga kerja merasa terancam kehilangan pekerjaannya.
- 3) Hendaknya pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang terbilang kurang patuh dalam ketaatan baku mutu dan keasadaran kelestarian bisa lebih diperketat lagi dengan penarikan laporan rutin dan teguran, sehingga tidak terjadi pengunduran waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pengaduan yang berdampak kepada lambannya penyelesaian kasus aduan masyarakat.